



# Hukuman Cambuk: Pandangan Ulama Kontemporer, Penerapan, Serta Korelasi dengan HAM

Nur Aliah Mufidah<sup>\*a</sup>, Ananda Putri<sup>a</sup>, Muh. Alief Ramadhan<sup>a</sup>, Kurniati<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

\* Correspondence: [10200121011@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200121011@uin-alauddin.ac.id)

---

## Abstract

*This research aims to provide a deeper understanding to the public regarding caning in Aceh, so that there are no misunderstandings in its interpretation. In this research, the method used is an Islamic legal approach with a normative juridical focus. The author analyzes cases of caning in Indonesia, linking them to the principles of Human Rights using data sources from the Koran, laws, journals and online media. The results of this research show that there is support from the Ulama Consultative Council and the Islamic Sharia Service Agency for the implementation of caning in Aceh. The reason is because caning is considered to originate from the aspirations of the community. Implementation according to procedures in Governor's Regulation Number 10 of 2005, shows compliance and is not arbitrary, is considered to be in accordance with the principles of justice and does not violate human rights, because the process of carrying out caning punishment really pays attention to the principles of justice and applicable regulations. Thus it can be concluded that Contemporary ulama support the existence of caning punishment in Aceh on the grounds that the application of this caning punishment will create a deterrent effect, not because of physical factors but because of psychological factors. Meanwhile there are ulama who do not support caning punishment, but it is not published because it is covered by many ulama who supports the caning punishment. Meanwhile, the implementation of caning punishment in Aceh is regulated so that it does not physically torture the convict, because caning punishment has more of an impact on psychological factors. This caning punishment also does not conflict with human rights because its implementation prioritizes aspects of justice in it. The novelty of this research is that it discusses the views of contemporary ulama and analyzes the correlation between caning punishment and human rights.*

**Keywords:** Caning punishment; Application; Human rights

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai hukuman cambuk di Aceh, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam interpretasinya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan hukum Islam dengan fokus yuridis normatif. Penulis menganalisis kasus hukuman cambuk di Indonesia, mengaitkannya dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) menggunakan sumber data Alquran, Undang-Undang, jurnal, dan media online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dukungan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Badan Dinas Syariah Islam terhadap penerapan hukuman cambuk di Aceh. Alasannya karena hukuman cambuk dianggap berasal dari aspirasi masyarakat. Penerapan sesuai prosedur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005, menunjukkan kepatuhan dan tidak sewenang-wenang, dianggap sesuai prinsip keadilan dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia, karena proses pelaksanaan hukuman cambuk ini sangat memperhatikan prinsip keadilan dan aturan yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya ulama kontemporer mendukung adanya hukuman cambuk di Aceh dengan alasan bahwa dengan diterapkannya hukuman cambuk ini maka akan menciptakan efek jera, bukan karena faktor fisik melainkan karena faktor psikologis. Sementara itu terdapat ulama yang tidak mendukung hukuman cambuk tersebut, namun tidak terpublish karena terutupi oleh banyaknya ulama yang mendukung hukuman cambuk tersebut. Sementara itu penerapan hukuman cambuk di Aceh diatur proses pelaksanaannya sehingga tidak terlalu menyiksa terpidana dalam hal fisik, karena hukuman cambuk ini lebih berpengaruh pada faktor psikologis. Hukuman cambuk ini juga tidak bertentangan dengan HAM karena pelaksanaannya sangat mengedepankan aspek keadilan didalamnya. Adapun kebaharuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini membahas terkait dengan pandangan ulama kontemporer serta menganalisis korelasi antara hukuman cambuk inidengan Hak Asasi Manusia( HAM).

**Kata kunci:** Hukuman Cambuk; Penerapan; Hak Asasi Manusia

---

## I. Pendahuluan

Al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip untuk membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Meskipun ada kasus-kasus di mana sanksi hukum diterapkan, seperti hukuman rajam untuk tuduhan berzina yang tidak terbukti, pelaksanaannya sulit dan memerlukan empat saksi Muslim dewasa yang menyaksikan tindakan tersebut secara langsung. Penerapan hukum Islam bervariasi tergantung pada interpretasi dan konteks sosial-politik, termasuk dalam kasus hukuman rajam yang kompleks dan

mebutuhkan persyaratan ketat terkait saksi dan pengakuan. Keputusan untuk menerapkan hukum syariah juga bergantung pada kebijakan negara yang mengadopsinya dalam pemerintahannya (Satriani et al., 2021). Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip etika hukum Islam, namun penerapannya dalam norma tingkah laku dan konsekuensi hukum bervariasi tergantung pada interpretasi dan konteks sosial-politik. Kasus-kasus sanksi hukum, seperti hukuman rajam, dijelaskan dalam konteks tertentu dan sulit diterapkan dengan persyaratan yang ketat, terutama terkait saksi dan pengakuan. Penerapan hukum syariah juga tergantung pada kebijakan negara yang mengadopsinya dalam pemerintahannya.

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia dengan ibu kotanya berlokasi di Banda Aceh. Menonjolkan identitasnya, Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Islam, termasuk hukum pidana Islam. Salah satu contoh dari hukuman pidana yang diterapkan di Aceh adalah hukuman cambuk, yang umumnya diberlakukan atas dasar pelanggaran terhadap syariat Islam. Fakta ini menjadi subjek yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut, mengingat Aceh mempertahankan penerapan hukum Islam di tengah Indonesia yang lebih dikenal sebagai negara berdasarkan hukum, bukan sebagai negara Islam. Hukuman cambuk telah diatur dalam alquran pada QS. An-Nisa/ 4: 2 sebagai berikut;

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”*

Berdasarkan ayat tersebut, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hukuman yang disebutkan ditujukan khusus untuk individu yang melakukan perbuatan zina dengan status bujangan atau perempuan yang belum menikah, yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai "ghairu muhsan". Atas perbuatan tersebut, hukuman yang dijatuhkan adalah cambukan sebanyak seratus kali. Dari penafsiran Ibnu Katsir, dapat ditarik kesimpulan bahwa ayat tersebut membahas tentang sanksi bagi pezina laki-laki dan perempuan, dan menurut pandangan Ibnu Katsir, hukumannya adalah cambukan sebanyak seratus kali.

Pelanggar Syariat di Aceh telah banyak dijatuhi hukuman cambuk, hal tersebut dibuktikan dengan adanya berita yaitu “Kejari Banda Aceh eksekusi 21 kali hukuman cambuk dua pelaku perzinahan”, dalam berita tersebut menyatakan bahwa putusan Mahkamah Syariah Bandah Aceh masing-masing pelaku menerima hukuman cambuk sebanyak 25 kali, lalu dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani selama 4 bulan atau 91 hari (kurungan). (Fajri, 2023) Selain itu, juga terdapat berita yang yaitu “Tiga Pelanggar Syariat Islam di Aceh Besar Dihukum Cambuk”, pada berita ini menyatakan bahwa Jefri Oktafian (30) dan Putri Meriandani (33) dihukum 30 kali cambuk dipotong masa tahanan sedangkan Maulidatul Thaibah (20) mendapat hukuman 20 kali cambuk dan dipotong masa tahanan. (Tiga Pelanggar Syariat Islam Di Aceh Besar Dihukum Cambuk” Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar, 2023) Berdasarkan kedua berita tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman cambuk di Aceh benar adanya, dan hukuman tersebut merupakan legal karena telah ada Mahkamah Syariah yang menjadi dasar dari hukuman cambuk tersebut.

Hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh bermanfaat agar masyarakat dapat lebih patuh kepada aturan dan syariat Islam, hal tersebut dikuatkan dengan adanya pandangan dari Hartono yang menyatakan bahwa “Hukuman cambuk akan menimbulkan rasa malu bagi terpidana, karena pidana badan dilaksanakan di tempat umum sehingga diketahui orang banyak juga menjadi pelajaran bagi masyarakat yang menyaksikan.” (Nurbaiti et al., 2020) Berdasarkan pandangan tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya hukuman cambuk maka akan mengurangi tindakan pelanggaran syariat Islam yang diakibatkan karena adanya rasa takut oleh masyarakat dan malu jika dihukum dengan hukuman cambuk.

Banyaknya pendukung diterapkannya hukum Islam di Aceh tidak menutup kemungkinan ada yang menolak hal tersebut, ada juga kelompok yang menolak keras penerapan Qanun Syariah. Beberapa kelompok masyarakat memiliki pandangan yang berbeda ketika menerapkan qanun di Aceh. Kelompok yang menentang

penerapan qanun terdiri dari berbagai akademisi di universitas-universitas di Aceh, serta LSM yang bekerja di bidang HAM dan isu-isu perempuan. kelompok ini tidak menentang Syariah Islam yang diterapkan di Aceh. Melainkan mengkritik keras isi qanun yang dianggap tidak menyeluruh dan juga mengecam sistem penerapan qanun yang dianggap sangat diskriminatif, kelompok ini juga mengkritik materi Qanun Syariah Islam yang bertentangan dengan hak asasi manusia.(D. S. Dkk, 2020) Berdasarkan pandangan tersebut dapat dipahami bahwa penerapan hukuman cambuk di aceh juga mendapat kritikan dari berbagai kelompok, yang mengkritik tentang penerapan hukuman cambuk bertentangan dengan Hak Asasi Manusia(HAM).

Penelitian ini bermanfaat agar dapat mengetahui pandangan ulama kontemporer, penerapan serta korelasi hukuman cambuk dengan HAM, sehingga penelitian ini bertujuan dapat menjadi rujukan oleh pembaca dan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut;

1. Nurbaiti, dkk., dalam jurnalnya berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh.” Penelitian tersebut mengarah pada pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh serta mengutip beberapa pandangan terkait dengan hukuman cambuk di Aceh. Penelitian tersebut dengan penelitian ini sangatlah berbeda karena penelitian ini akan mengarah pada pandangan ulama kontemporer dan penerapan serta korelasinya dengan HAM. Adapun kekurangan dari penelitian tersebut yaitu tidak membahas korelasi antara hukuman cambuk dengan HAM maka dari itu penelitian ini akan membahas kekurangan tersebut.
2. Deni Setiawan, dkk., dalam jurnalnya yang berjudul “Pro-Kontra Kebijakan Syariat Islam Di Bumi Serambi Mekkah.” Penelitian tersebut membahas tentang pro dan kontra terkait dengan kebijakan syariat Islam yang meliputi pembahasan tentang dukungan *qanun* syariat Islam, penolakan terhadap *qanun* syariat Islam, dan analisis penerapan syariat Islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasannya yang dimana pembahasan ini berfokus pada penerapannya dan korelasinya dengan HAM, ini berarti penelitian ini tidak menduplikat penelitian sebelumnya. Adapun kekurangan dari penelitian terdahulu tersebut yaitu tidak membahas tentang hubungannya dengan HAM.
3. Saufiah, dkk., dalam jurnalnya yang berjudul “Pandangan MUI terkait Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat (Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqasid Al-Syariah Di Kabupaten Aceh.” Penelitian tersebut berfokus terhadap pandangan MUI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut yaitu penelitian ini membahas penerapan dan korelasinya dengan HAM, tidak berfokus pada pandangan ulama. Adapun kekurangan penelitian tersebut yaitu terdapat pada kesimpulannya yang sangat singkat dibandingkan dengan pembahasannya yang sangat panjang.

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas maka dapat diuraikan beberapa permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu tentang pandangan ulama kontemporer, penerapan hukuman cambuk di Aceh dan Korelasi hukuman cambuk dengan Hak Asasi Manusia.

## II. Metode Penulisan

Penelitian ini bersifat pengembangan dan menggunakan metodologi hukum islam dengan pendekatan yuridis normatif, dimana penulis melakukan analisa terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan hukuman cambuk, kemudian dihubungkan dengan HAM. Adapun data yang digunakan bersumber dari alquran, Undang-Undang, jurnal dan media *online*.

## III. Pembahasan

### Pandangan Ulama Kontemporer

Menurut pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) secara keseluruhan dari hasil penelitian bahwasanya hukuman cambuk di Indonesia sebetulnya tumbuh dari keinginan rakyatnya. Hukuman semacam ini juga terdapat di beberapa daerah yang tergolong sebagai hukum adat. Hukuman cambuk tumbuh dari bawah, dan bukan dari sistem hukum yang datang dari badan pemerintah atau pembuat undang-undang.

Dengan demikian hal tersebutlah yang membuat hukuman cambuk itu ditakuti. Sementara itu Badan Dinas Syariat Islam juga mendukung gagasan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh Tenggara tentang perlunya disusun undang-undang bagi penerapan hukuman cambuk di Indonesia, seperti yang diberlakukan di Singapura dan Malaysia, sebab hukuman cambuk tidak bertentangan dengan agama maupun dasar negara yaitu Pancasila.(S. Dkk, 2022)

Berdasarkan pandangan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Badan Dinas Syariah Islam bahwa kedua badan tersebut menerima dan mendukung terkait adanya hukuman cambuk di Aceh, hal tersebut dikarenakan hukuman cambuk tumbuh dari bawah, maksudnya adalah hukuman cambuk berawal dari rakyat itu sendiri. Hukuman cambuk di Aceh telah diterima oleh banyak ulama, sehingga ulama yang menolak hal tersebut tidak tersebar dipublik, dengan demikian tidak ada pendapat ulama yang menolak adanya hukuman cambuk di Aceh. Meskipun begitu terdapat perbedaan pendapat oleh ulama terkait tentang pelaksanaan hukuman cambuk dipenjara.

Misalnya menurut Rahmatillah Rasyidin berpendapat bahwa tujuan utama dari hukuman cambuk di Aceh adalah untuk menciptakan efek jera secara psikologis, bukan hanya secara fisik. Dia berargumen bahwa dampak dari rasa malu yang ditimbulkan lebih kuat dibandingkan dengan rasa sakit yang dirasakan pada tubuh. Oleh karena itu, jika pelaksanaan cambuk dipindahkan ke dalam penjara, esensi utama dari hukuman cambuk tersebut dapat hilang. Sementara itu menurut Muhibbuththabary berpendapat bahwa penerapan hukuman cambuk di penjara tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam dan Qanun Aceh. Menurutnya, tujuan utama dari hukuman adalah untuk menciptakan efek jera bagi terpidana, baik dari sisi psikologis. Dia percaya bahwa memindahkan pelaksanaan hukuman cambuk ke dalam penjara bisa dianggap sebagai kebaikan. Meskipun keputusan tersebut mungkin bukan berdasarkan hukum Islam secara langsung, tetapi lebih kepada pertimbangan politik Islam atau siasah syar'iyah.(Faizin, 2021)

### **Penerapan Hukuman Cambuk**

Pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk sangat memperhatikan aspek keadilan, keselamatan, dan kesehatan dari terpidana. Ini berarti bahwa eksekusi hukuman cambuk tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hukuman Cambuk, pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan sesuai dengan sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan. Ketika proses eksekusi akan dilakukan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, jaksa penuntut umum akan mengirimkan surat panggilan kepada terpidana untuk hadir di tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian, kehadiran terpidana dalam pelaksanaan eksekusi bersifat sukarela, didasarkan pada kesadaran pribadi mereka. Kejaksaan tidak pernah berusaha melakukan penjemputan paksa untuk melaksanakan eksekusi ini. Biasanya, kehadiran terpidana tidak hanya didorong oleh keinginan mereka sendiri, tetapi juga karena dukungan dari anggota keluarga atau kerabat dekat. Namun, tidak semua terpidana cambuk memiliki kemauan yang cukup untuk menjalani hukuman cambuk yang telah dijatuhkan oleh hakim.(Surbakti, 2010) Berdasarkan Uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan hukuman cambuk tidak dilakukan secara sewenang-wenang, semua harus sesuai dengan aturan yang ada, hal tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hukuman Cambuk.

Ketegasan hukuman dalam sistem hukum Islam disebabkan oleh pertimbangan psikologis. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengatasi kecenderungan para pelaku kejahatan untuk melanggar hukum. Dalam pandangan Islam, pemberian hukuman yang tegas ini merupakan tindakan balasan yang sepadan dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Tujuannya adalah agar hukuman tersebut membuat orang takut dan berpikir ulang sebelum melakukan perbuatan kriminal lagi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwasanya diberlakukannya hukum Islam dengan mempertimbangkan faktor psikologis. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menakut-nakuti orang-orang agar tidak melakukan perbuatan kriminal lagi.

### **Korelasi dengan HAM**

Proses eksekusi pidana cambuk dilakukan dengan memperhatikan seksama aspek-aspek keadilan, keselamatan dan kesehatan dari terpidana. Hal ini berarti eksekusi pidana cambuk tidak dilakukan secara semena-mena. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Uqubat*

Cambuk, pelaksanaan pidana (*uqubat*) cambuk dilaksanakan dengan berpedoman pada sejumlah ketentuan. Beberapa ketentuan yang menjadi pedoman pelaksanaan pidana cambuk, yakni;

- a) pencambukan dilakukan oleh wilayatul hisbah (WH);
- b) di tempat yang dapat disaksikan orang ramai, dihadiri Jaksa dan dokter yang ditunjuk Departemen Kesehatan;
- c) pencambukan dilakukan ke seluruh badan, kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan;
- d) kadar cambukan tidak sampai melukai;
- e) terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa diikat;
- f) terhukum wanita dicambuk dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya;
- g) wanita hamil dicambuk 60 hari setelah melahirkan;
- h) bila membahayakan terhukum selama dicambuk berdasarkan pendapat dokter, maka sisa cambukan ditunda hingga waktu yang memungkinkan.

Jika disimak secara seksama prosedur pelaksanaan hukuman cambuk seperti diatas, terlihat dengan jelas bahwa prosedur standar tersebut telah mempertimbangkan dengan cermat segi-segi keadilan hukum dan hak asasi manusia. Penyerahan kewenangan eksekusi kepada petugas wilayatul hisbah di bawah koordinasi kejaksaan menunjukkan penghormatan pada legalitas kewenangan eksekusi serta kecakapan dalam melaksanakan pencambukan. Pelaksanaan eksekusi di depan publik menunjukkan adanya motif filosofis untuk mempermalukan pelaku atas perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukannya, dan dengan kesediaannya menjalani eksekusi hukuman memungkinkannya memperoleh jalan terhormat baginya untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa kekhawatiran adanya stigma kriminal. Proses ini tetap disertai dengan kehadiran tenaga medis, yang menunjukkan perhatian pada aspek kesehatan serta keselamatan jiwa dan raga terpidana (Surbakti, 2010). Berdasarkan Uraian tersebut, dapat dipahami bahwasanya penerapan hukuman cambuk khususnya di Aceh tidak melanggar Hak Asasi Manusia, hal tersebut karena penerapan hukuman cambuk memiliki prosedur yang sangat memperhatikan keadilan dalam pelaksanaan hukuman.

#### IV. Penutup

Hukuman Cambuk di Aceh berdasarkan hasil penelitian bahwasanya terdapat ulama yang mendukung adanya hukuman cambuk ini bahkan Majelis Permusyawaratan Ulama dan Badan Dinas Syariah Islam mendukung dengan adanya hukuman cambuk ini, alasan hukuman ini di dukung karena hukuman ini merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat Aceh itu sendiri. Hukuman cambuk ini juga di dukung karena dampaknya yang memberikan efek jera kepada terpidana, bukan dalam hal fisik, namun dalam hal psikologis. Menurut penulis hal tersebut sangatlah berpengaruh dalam memberikan efek jera kepada terpidana, karena luka fisik dapat disembuhkan, rasa malu terhadap banyak orang tidaklah mudah untuk menghilangkannya, maka dari itu penulis juga mendukung adanya hukuman ini. Adapun Ulama yang tidak mendukung adanya hukuman cambuk ini tidak terpublish karena ulama lebih banyak mendukung hukuman ini daripada ulama yang menolak.

Pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk didasarkan pada prinsip keadilan, keselamatan, dan kesehatan terpidana. Aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hukuman Cambuk menjadi panduan utama dalam menjalankan hukuman ini. Pentingnya kehadiran sukarela terpidana dalam proses eksekusi menekankan kesadaran pribadi mereka, dan kejaksaan tidak menggunakan penjemputan paksa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman cambuk tidak bersifat sewenang-wenang dan diatur dengan ketentuan yang jelas. Pendekatan hukuman dalam konteks Islam juga menggabungkan pertimbangan psikologis untuk mencapai efek jera dalam upaya mencegah tindakan kriminal di masa depan.

Penerapan hukuman cambuk di Aceh tidak terlihat melanggar Hak Asasi Manusia. Proses pelaksanaan hukuman tersebut tampaknya telah dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan keselamatan terpidana, meskipun tetap mengekspresikan aspek filosofis dan publik.

## Daftar Pustaka

- Dkk, D. S. (2020). Pro-Kontra Kebijakan Syariat Islam Di Bumi Serambi Mekkah. *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam Dan Ilmu Sosial*, 13(11), h. 30.
- Dkk, S. (2022). Pandangan MUI terkait Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat (Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqasid Al-Syariah di Kabupaten Aceh Tenggara. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(2), h. 895.
- Faizin, D. (2021). Pandangan Ulama Aceh Terhadap Hukuman Cambuk Di Penjara. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 10(1), h. 457. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i02.304>
- Fajri, R. (2023). *Kejari Banda Aceh eksekusi 21 kali hukuman cambuk dua pelaku perzinahan*. Antaranews.Com.
- Nurbaiti, N., Wahyuni, W., Rizki, M., & Nisa, H. (2020). Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2), h. 101.
- Satriani, I., Marilang, M., & Kurniati, K. (2021). Konflik Dan Ketegangan Antara Moral Dan Hukum Dalam Hukum Islam. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), h. 224.
- Surbakti, N. (2010). Pidana Cambuk Dalam Perspektif Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), h. 457.
- Tiga Pelanggar Syariat Islam di Aceh Besar Dihukum Cambuk” Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. (2023). [Acehbesarkab.Go.Id](http://Acehbesarkab.Go.Id).